



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.174, 2012

BUMN. Persero. Penyertaan Modal. Penambahan.  
PT Pelabuhan Indonesia IV.

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2012

### TENTANG

### PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV;

- Mengingat** :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV.**

**Pasal 1**

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

**Pasal 2**

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp308.982.603.896,00 (tiga ratus delapan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

**Pasal 3**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 September 2012  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 September 2012

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**

LAMPIRAN  
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 75 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA  
 REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM  
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
 PT PELABUHAN INDONESIA IV

DAFTAR RINCIAN DAN NILAI  
 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
 PT PELABUHAN INDONESIA IV

NO.	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
1.	Dermaga dan <i>trestle</i> pada Pelabuhan Manokwari, Papua Barat.	2004, 2005, 2006, dan 2007	Rp23.456.121.000,00
2.	Dermaga pada Pelabuhan Nunukan, Kalimantan Timur.	2006 dan 2007	Rp26.741.824.500,00
3.	Kapal Tunda Anoman IX pada Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan.	2006 dan 2007	Rp17.978.509.000,00
4.	Dermaga pada Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara.	2007, 2008, 2009, dan 2010	Rp157.312.064.396,00
5.	Dermaga pada Pelabuhan Pantoloan, Sulawesi Tengah.	2008, 2009, 2010, dan 2011	Rp83.494.085.000,00
Jumlah			Rp308.982.603.896,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO